MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018

PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KABUPATEN BUTON SELATAN DI PROVINSI SULAWESI TENGGARA TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PRESIDEN DAN DPR (IV)

J A K A R T A

SENIN, 21 MEI 2018

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 24/PUU-XVI/2018

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara [Lampiran dan Penjelasan Umum] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Muh. Basli Ali
2. Mappatunru

ACARA

Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR (IV)

Senin, 21 Mei 2018, Pukul 10.12 – 10.51 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
5)	Maria Farida Indrati	(Anggota)
6)	Saldi Isra	(Anggota)
7)	Suhartoyo	(Anggota)
8)	Wahiduddin Adams	(Anggota)

Rizki Amalia **Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Mohammad Alfatah Alti Putra
2. Karisman Pratama

B. Pemerintah:

1. Ninik Hariwanti
2. Purwoko
3. Yusharto Huntoyungo
4. Chandra K.
5. Hari Andayani
6. Nur Buwono
7. Tumpak Haposan Simanjuntak

C. Kuasa Hukum Pihak Terkait:

1. Ridwan Darmawan

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.12 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang Perkara Nomor 24/PUU-XVI/2018 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om swastiastu. Pemohon, dipersilakan untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Hari ini, kami dari Kuasa Pemohon, yang hadir saya sendiri Mohammad Alfatah Alti Putra dan rekan saya Karisman Pratama.

Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR belum hadir. Kuasa Presiden, silakan.

4. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi dan om swastiastu.

Kami dari Pemerintah, yang hadir Dr. Yusharto Har ... Huntoyungo, M.Pd., Beliau Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus dan Dewan Otonomi Daerah, yang sekaligus akan membacakan Keterangan Presiden. Kemudian, Pak Tumpak H. Simanjuntak, Beliau Direktur Toponimi dan Batas Daerah. Pak Chandra (Kasi Wilayah III). Terus, Bapak Nur Bawono (Kasubdit Penataan Wilayah III). Terus kemudian, Hari Andayani (Kasubdit Fasilitasi DOPD). Kemudian, kami dari Kementerian Hukum dan HAM, Ibu Ninik Hariwanti (Direktur Litigasi) dan saya sendiri, Purwoko.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ada Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait. Atas nama Pemerintah Kabupaten Buton Selatan, ya?

6. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN

Betul, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah ada persetujuan dari DPRD?

8. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN

Sudah, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Melalui? Rapat pleno (...)

10. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT: RIDWAN DARMAWAN

Melalui Rapat Pleno DPRD tanggal 30 April 2018, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Kalau begitu, Permohonan untuk menjadi Pihak Terkait diterima.

Agenda persidangan hari ini, untuk mendengar keterangan DPR dan dari Kuasa Presiden. Dari DPR berhalangan. Silakan, langsung ke Kuasa Presiden.

Oh ya, Pemohon, ini yang mengajukan, apakah sudah memenuhi syarat seperti tadi Buton Selatan? Melalui rapat paripurna atau bagaimana?

12. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Ya betul, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah ada buktinya, surat-surat?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Kemarin surat kuasa dilampiri dengan SK dari ketua DPR dan Bupati Selayar. Namun kalau rapat pleno, itu sudah dilaksanakan, tapi buktinya baru kami masukkan, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah? Kapan?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Belum ... belum ... belum sama sekali.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Oh, jangan bilang sudah! Baru mau?

18. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Ya, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, segera disusun. Sudah bawa sekarang?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Sudah bawa, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Ayo, Petugas, silakan diambil.
Ya, baik. Silakan, Kuasa Presiden.

22. PEMERINTAH: YUSHARTO HUNTOYUNGO

Bismillahirrahmaanirrahiim. Yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi. Yang kami hormati Para Pemohon, serta Para Pihak Terkait, hadirin sekalian yang berbahagia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian, om shanti shanti ... om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Kami selaku Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah, menyampaikan Keterangan Presiden yang telah disusun. Untuk itu, mohon perkenan Bapak dan Ibu sekalian.

Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Lampiran dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kepada Yang Mulai Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia di Jakarta. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama: Yasonna H. Laoly (Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia).

Nama: Tjahjo Kumolo (Menteri Dalam Negeri).

Dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Presiden Republik Indonesia, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri yang selanjutnya disebut Pemerintah.

Perkenankanlah kami menyampaikan keterangan, baik lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Lampiran dan Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dimohonkan oleh Muhammad Basli Ali sesuai registrasi di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XIV/2018[Sic!]. Selanjutnya, perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan atas pengajuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tersebut sebagai berikut.

I. Pokok Permohonan Para Pemohon.

Pertama, undang-undang ... Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara yang memuat peta wilayah.

Kedua, Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara pada bagian umum tentang luas wilayah Kabupaten Buton Selatan yang menyatakan luas keseluruhan Kabupaten Buton Selatan adalah kurang-lebih 509,92 km² bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), Pasal 18 ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing Para Pemohon.

Berkaitan dengan kedudukan hukum atau legal standing Para Pemohon, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum atau tidak, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011, serta berdasarkan Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, yakni Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007.

III. Penjelasan Pemerintah terhadap Meteri yang Dimohonkan oleh Para Pemohon.

Terhadap permohonan Para Pemohon, Pemerintah memberikan keterangan sebagai berikut.

Pertama. Bahwa Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18 ayat (5) telah memberikan kewenangan yang bersifat open legal policy kepada Pemerintah dan DPR untuk mengatur dan menjalankan otonomi seluas-luasnya yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut. “Pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang sah oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.”

Kedua. Bahwa permasalahan keberadaan Pulau Kawi-Kawia atau Pulau Kakabia bergulir sejak Bupati Buton Selatan menyampaikan Surat Nomor 146/98 tanggal 18 Januari 2018, perihal Permohonan Informasi Status Pulau Kawi-Kawia yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, yang pada intinya mengajukan permohonan informasi terkait kejelasan status Pulau Kawi-Kawia atau Kakabia, koordinat 122° 13’ 10,489” E, 6° 54’ 7,79” S, dimana pulau tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 masuk ke dalam Wilayah Administrasi Kabupaten Buton Selatan. Namun di sisi lain, bertentangan dengan Permendagri Nomor 46 Tahun 2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia.

Tiga. Hal tersebut juga disusul dengan surat serupa oleh Bupati Kepulauan Selayar Nomor 181/15/5/2018/Papem tanggal 23 Januari 2018, perihal Penjelasan Status Pulau Kakabia atau Kawi-Kawia.

Empat. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti permasalahan tersebut, Kementerian Dalam Negeri telah melaksanakan rapat bersama Tim Toponim Pusat, yang terdiri dari Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Kemenkomar, Kemendagri, KKP, Pushidrosal, dan Lapan. Dengan kesepakatan salah satunya adalah BIG akan menelusuri kembali peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sumber peta, yaitu Peta Rupa Bumi Tahun 1997 yang dijadikan Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dengan acuan sebagai langkah antisipasi permasalahan cakupan wilayah daerah yang memiliki pulau, maka pembentukan daerah otonomi baru perlu memerhatikan basis data pulau yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

Lima. Di samping hal tersebut di atas, Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri juga telah menyampaikan Surat Nomor 125/1308/BAK tanggal 6 Maret 2018 yang ditujukan kepada Kepala Pusat Pemetaan dan Lingkungan Pantai BIG dan Kepala Pusat Rupa Bumi dan Toponim BIG, perihal Permintaan

Penelusuran atau Pengkajian Peta Dasar atau Peta Rupa Bumi Tahun 1997, Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014.

Enam. Bahwa terhadap hasil rapat dan surat yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan tersebut kepada Kepala Pusat Pemetaan Rupa Bumi dan Toponim BIG telah menyampaikan Surat Nomor B/16.2/PRT/IGD.02/3/2018 yang ditujukan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Adwil Kemendagri, perihal Hasil Penelurusan atau Pengkajian Peta Dasar atau Peta Rupa Bumi Tahun 2000 ... tahun 1997, Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014, yang pada intinya menyatakan hal-hal sebagai berikut.

a. Overlay Peta Rupa Bumi Indonesia atau RBI skala 1:250.000 tahun 1997 dan koordinat Pulau Kawi-Kawia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tidak ditemukan objek fisik berupa pulau atau daratan dan lokasinya berada di laut, sebagaimana ada pada lampiran 1, 2, dan 3.
b. Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 yang sudah direktifikasi terhadap koordinat Pulau Kawi-Kawia tidak sesuai dengan Peta RBI.
c. Data Digital Elevation Modelling (DEM) TerraSAR dan koordinat Pulau Kawi-Kawia berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tidak ditemukan objek fisik berupa pulau atau dataran dan lokasinya berada di laut.
d. Berdasarkan peninjauan, penelurusan, dan pengkajian terhadap ... pengkajian tersebut di atas, BIG menyimpulkan bahwa berdasarkan hasil overlay dan pembacaan posisi koordinat tersebut, terlihat bahwa terdapat perbedaan posisi antara Pulau Kawi-Kawia pada Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dengan Peta RBI 1:250.000 dan 1:50.000, maupun dengan data DEM TerraSAR.
e. Pada Peta Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan menyebutkan bahwa lampiran peta yang digunakan adalah peta ini dibuat dengan cara generalisasi dari peta wilayah Kabupaten Buton skala 1:250.000 yang bersumber dari Peta Rupa Bumi skala 1:50.000 terbitan Bakosurtanal tahun 1997. Sedangkan Bakosurtanal atau BIG belum memproduksi RBI skala 1:50.000 pada tahun 1997 untuk wilayah Pulau Kakabia atau Kawi-Kawia yang memiliki nomor lembar peta 2209-21 sesuai indeks Peta Rupa Bumi skala 1:50.000 yang ada di BIG. Peta RBI 1:50.000 lembar 2209-21 baru dibuat pada tahun 2016.

Tujuh. Bahwa berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011, posisi Pulau Kakabia terletak pada posisi 122° 13’ 11” E, 6° 54’ 7” S dengan gambaran koordinat sebagai berikut.

Delapan. Sedangkan peta lampiran yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 adalah sebagai berikut.

Berdasarkan hal tersebut, maka setelah dilakukan pengkajian dan perbandingan lebih mendalam, diperoleh fakta sebagai berikut.

1. Permendagri Nomor 45 Tahun 2011 dan hasil verifikasi pulau tahun 2008, koordinat 6° 54' 7" Lintang Selatan dan 122° 13' 11" Bujur Timur.
2. Surat BIG Nomor 7.3/PPKS/PL/12/2017 tanggal 7 Desember 2017, koordinat 6° 54' 17,27" Lintang Selatan dan 122° 13' 14,16" Bujur Timur.
3. Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pembentukan Buton Selatan, koordinat 6° 36' 23,25" Lintang Selatan dan 122° 19' 2,26" Bujur Timur. Yang apabila dituangkan dalam Peta Rupa Bumi menunjukkan keberadaan masing-masing koordinat adalah sebagai berikut.

Sepuluh. Berdasarkan analisis tersebut di atas, dapat kami sampaikan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi bahwa Pulau Kawi-Kawia atau Kakabia yang tercantum dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 telah bergeser sejauh lebih-kurang 30km mendekati area laut Buton Selatan yang secara riil tidak terdapat daratan atau pulau. Dan mengingat pulau adalah rupa bumi yang berbentuk alami, sehingga tidak memungkinkan adanya pergeseran posisi sejauh lebih-kurang 30km.

Sebelas. Apabila dilakukan pendekatan jarak pulau dengan wilayah administrasi Pemerintahan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara sebagai pertimbangan dalam aspek geografis dapat digambarkan sebagai berikut.

Dari aspek his ... 12 ... dari aspek historis, yuridis, dan tata pemerintahan, dapat Pemerintah sampaikan berdasarkan SK Menteri Kehutanan Nomor 92/KPTS-II/2001 tanggal 26-2-2001, tentang penetapan kawasan Taman Nasional Taka Bonerate seluas 530.765 hektare yang terletak di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan pelestarian alam perairan menetapkan:

1. Kawasan Taman Nasional Taka Bonerate seluas 530.765 hektare yang terletak di Kabupaten Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kawasan pelestarian alam perairan tetap.
2. Batas tetap di lapangan atas kawasan pelestarian alam perairan, sebagaimana dimaksud pada diktum pertama adalah sebagaimana tertera dalam berita acara tata batas dan peta lampirannya tanggal 2 Maret 2000 ... dan/atau peta lampiran keputusan.

Tiga belas. Berdasarkan hasil verifikasi, dan pembakuan, serta pengecekan lanjutan dengan dokumen pendukung, ditetapkan Permendagri 45 Tahun 2011 tentang wilayah administrasi Pulau

Kakabia tanggal 26 September 2011 yang menetapkan pulau Kakabia masuk wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan pada posisi 6° 54' 7" Lintang Selatan dan 122° 13' 11" Bujur Timur.

Empat belas. Pada tahun 2011, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan wilayah administrasi Pulau Kakabia sebagai bagian wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan Permendagri Nomor 45 Tahun 2011.

Lima belas. Dalam Pasal 2 ditegaskan bahwa Pulau Kakabia terletak di bagian timur Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan, pada posisi 6° 54' 7" Lintang Selatan dan 122° 13' 11" Bujur Timur. Selanjutnya, pada Pasal 3 ditegaskan bahwa Pulau Kakabia masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Enam belas. Perlu Pemerintah sampaikan dalam persidangan yang sangat mulia ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan:

1. Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling jauh 12 mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
2. Apabila wilayah laut antardua daerah provinsi kurang dari 24 mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai dengan prinsip garis tengah dari wilayah antardua daerah provinsi tersebut.

Tujuh belas. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah secara nyata upaya Pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan mengenai keberadaan Pulau Kawi-Kawia atau Kakabia, dimana hal tersebut saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Delapan belas. Dalam kesempatan ini, Pemerintah juga memohon kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar dapat lebih mempertimbangkan pengujian yang diajukan oleh kepala daerah oleh karena pemerintah dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan utuh dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga apabila terdapat permasalahan, alangkah lebih baiknya apabila diselesaikan secara intern terlebih dahulu. Karena Pemerintah sangat meyakini bahwa permasalahan yang ada dapat diselesaikan dengan baik dengan cara musyawarah mufakat, sebagaimana amanah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini kami sampaikan juga dalam rangka menjaga wibawa Pemerintah Republik Indonesia, baik dalam skala nasional maupun dunia internasional.

IV. Petitum.

Berdasarkan keterangan tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis ... Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian keterangan ini, atas perkenan dan perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

Jakarta, Mei 2018. Hormat kami, Kuasa Hukum Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Yasonna H. Laoly), Menteri Dalam Negeri (Tjahyo Kumolo).

Pembacaan selesai. Demikian, Bapak, Ibu sekalian. Wabillahitaufik walhidayah. Wassalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, om shanti shanti shanti om.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Terima kasih, Pak Direktur.

Dari meja Hakim, ada yang perlu didalami? Ya. Silakan, Yang Mulia Prof. Saldi.

24. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua.

Pertama, ini kepada ... apa ... Pemohon, ya. Di sini disebutkan bahwa paripurnanya itu tanggal 28 Maret 2018? Ya, harusnya ini ... apanya ... seharusnya bukan ... bukan apa ... surat ini, risalah paripurna ini dimasukkan bersamaan dengan permohonan. Tapi mungkin karena sudah diingatkan, baru kemudian teringat untuk menambahkannya. Nah, kita khawatir, jangan-jangan paripurnanya kemudian setelah ditegur di sini, enggak? Betul, ya? Ya, ini penting. Itu yang pertama.

Yang kedua, tolong kami dilengkapi juga dengan tata tertib DPRD-nya karena ini kan, menyangkut kuorum. Jadi, setelah saya hitung dengan pimpinan rapat ketua, itu 18. Sementara, yang tidak hadir itu ada 7 orang. Karena 25 anggotanya, ya. Setelah saya cari pakai matematika sederhana, artinya yang hadir ketika itu 61,2%, kalau mau dicari persentasenya.

Nah, kalau di sana pengambilan keputusannya ada syarat kuorum mutlak, nah, itu yang perlu dikemukakan ke kami juga, gitu. Apakah kuorum itu diperbolehkan karena tidak sampai 2/3 atau tidak? Karena ini kan, soal keputusan penting, tolong kami juga disertakan yang tatib

DPRD yang soal pengambilan keputusan untuk melihat keabsahan dari paripurna ini. Itu, ya? Bisa dilengkapi nanti, ya? Terima kasih.

Kepada Pemerintah, tadi dijelaskan beberapa pertimbangan dasar pemikiran mengapa meletakkan Pulau Kawi-Kawia ini masuk ke dalam wilayah Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan? Begitu ya, Pak, ya? Yang dikemukakan tadi? Tapi, kami belum mendengar penjelasan Pemerintah dari konsep effective occupation. Jadi, keterangan Pemerintah mohon dilengkapi, tolong ditambahkan lagi. Selama ini di pulau yang bersangkutan, siapa yang mengelola pemerintahan?

Jadi, kalau soal letaknya, jaraknya, itu salah satu pertimbangan. Tapi selama ini di pulau itu siapa yang mengelola? Provinsi apakah? Sulawesi Selatan ataukah pulau-pulau Provinsi Sulawesi Tenggara? Apakah Kabupaten Selayar di situ? Kan ada, bisa dilihat kan, foto-fotonya itu? Kalau ada kantor pemerintah misalnya kan bisa dibikinkan. Kayak kabupaten ... apa namanya ... lurah, bla, bla, bla, kabupaten ini. Di situ ada orangnya, enggak?

25. PEMERINTAH: YUSHARTO HUNTOYUNGO

Tidak ada, Yang Mulia.

26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

27. PEMERINTAH: YUSHARTO HUNTOYUNGO

Pulau kosong.

28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pulau kosong, kan? Ya, itu tolong ini juga di ... apa ... dibantulah untuk penjelasan seperti ini. Karena kan, kita ingat yang kasus yang di Malaysia itu, ya? Yang Mulia Pak Palguna? Itu salah satu konsep untuk menyelesaikan itu kan konsep effective occuption. Nah, ini perlu juga. Karena ini kasus yang mirip-mirip ini pernah ada juga di Mahkamah Konstitusi dan itu semua aspek di ... apa ... dijelaskan, termasuk dulu kalau ada pembangunan, kalau ada apa dari provinsi mana atau dari kabupaten mana yang terlibat di situ. Itu salah satu poin yang bisa dinilai juga oleh Mahkamah Konstitusi.

Hanya itu dari saya, Pak Ketua. Terima kasih.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Sudah? Dari Yang Mulia Pak Wahiduddin?

30. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Mungkin penegasan dan dicantumkan. Karena Pemohon ini menyatakan bahwa Pulau Kakabia itu masuk administrasi Kabupaten Kepulauan Selayar, ya? Itu berdasarkan Peraturan Mendagri tahun ... Nomor 45/2011 tentang Wilayah Administrasi Pulau Kakabia. Nah, dan peraturan Mendagri itu masih berlaku?

31. PEMERINTAH: YUSHARTO HUNTOYUNGO

Masih.

32. HAKIM ANGGOTA: WAHIDUDDIN ADAMS

Masih? Nah, kemudian berdasarkan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Pembentukan Kabupaten Buton Selatan, batas wilayah Kabupaten Buton Selatan mengacu pada peta wilayah yang ada lampiran, ya? Nah, peta wilayah pada lampiran memasukkan Pulau Kakabia sebagai bagian wilayah Kabupaten Buton Selatan yang dalam peta wilayah diberi nama Pulau Kawi-Kawia. Nah, itu ... apa ... dengan belum dicabutnya dan masih sah berlakunya peraturan Mendagri, pulau itu namanya Pulau Kakabia, lalu di peta itu namanya Pulau Kawi-Kawia. Nah, ini apakah sudah ada? Nanti dijelaskan saja, nanti dijelaskan, ya? Atau bisa dijelaskan secara singkat dulu? Terima kasih.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Yang Mulia Pak Palguna.

34. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Ya, sebenarnya kelanjutan dari tadi, untuk Pemerintah supaya kami memperoleh penegasan saja. Sebenarnya, objek yang disengketakan ini Pulau Kawi-Kawia itu dengan Pulau Kakabia itu objek yang sama atau berbeda? Itu saja. Itu nanti tolong dijelaskan, saya khawatirnya itu dari dua objek yang berbeda nanti kan, itu jadi runyam nanti. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Dari tadi sudah jelas itu, ya, apa yang diharapkan oleh Yang Mulia tadi?

36. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Maaf, maaf, tambahan untuk Pemohon itu. Ini menyangkut dokumen negara, ya? Itu yang tidak hadir itu, bagaimana nomornya bisa loncat dari 5 jadi langsung 9, 10? Itu nanti tolong diinilah, ya? Kan, tidak hadir di samping rapat kuorum tadi. Sebenarnya sih harusnya begini. Okelah, ini kami terima sebagai bukti ya bahwa sudah seharusnya yang benar itu ya, satu kali kalau mengajukan permohonan. Ini kan, risalah. Berdasarkan risalah ini sesuai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah kan, nah di situlah, maka berdasarkan risalah ini, lalu memberikan anu kepada ketua DPRD untuk bertindak untuk dan atas nama DPRD, lalu memberikan kuasa, mestinya kan, begitu? Sebab kalau begini kan, nanti harus seluruh begini yang memberikan kuasa kepada Saudara itu? Itu ... itu ... itu cara yang benar itu seperti itu. Jadi, berdasarkan rapat paripurna ini, Anda seperti yang ini, yang di ... apa namanya ... kuasa dari Pihak Terkait itu sudah benar itu anunya, begitu. Tapi kalau mau dilengkapi. Tapi kalau tidak, ini juga kami terima. Yang penting menunjukkan bahwa ini sudah ada keputusan paripurna. Cuma masalahnya, itu tadi ditanyakan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, apakah ada syarat kuorum tertentu, enggak? Itu mohon disampaikan peraturan tata tertib yang di situ.

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Jadi, nanti ditanggapi secara tertulis atau sekarang silakan mau ditanggapi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Terima kasih, Yang Mulia. Kalau persoalan tata tertib, nanti kami akan lampirkan juga, Yang Mulia.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden?

40. PEMERINTAH: YUSHARTO HUNTOYUNGO

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk penjelasan atas pertanyaan dari Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Saldi Isra, Pak Wahiduddin, dan Pak Palguna, akan kami sampaikan secara tertulis. Demikian.

41. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Baik, kalau begitu, sidang ditunda, hari Kamis, tanggal 1 Juni 2018, jam 10.00 WIB, dengan agenda mendengar keterangan DPR ... ya, diulangi. Kamis, tanggal 7 Juni 2018, jam 10.00 WIB, dengan acara mendengar keterangan DPR dan Pihak Terkait. Sudah jelas, ya? Jadi, bukan 1 Juni, 1 Juni kan tanggal ... 7 Juni 2018, hari Kamis.

Pemohon akan mengajukan ahli atau saksi?

42. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Siap, Yang Mulia. Kami sudah mengirim permintaan ahli dan sekarang yang sudah mengonfirmasi itu dari Badan Informasi Geospasial, sudah bersedia untuk dijadikan ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Ada berapa? Ya, nanti, ya, setelah keterangan DPR dan Pihak Terkait, ya?

44. KUASA HUKUM PEMOHON: MOHAMMAD ALFATAH ALTI PUTRA

Siap, Yang Mulia.

45. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Kalau begitu, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.51 WIB

Jakarta, 21 Mei 2018
Kepala Sub Bagian Pelayanan Teknis Persidangan,

t.t.d.

Yohana Citra Permatasari
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.